PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 05/Permentan/OT. 140/1/2007

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENGUJIAN DAN PEMBERIAN SERTIFIKAT ALAT DAN MESIN BUDIDAYA TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 205/Kpts/OT. 210/3/2003 telah ditetapkan Syarat Dan Tata Cara Pengujian Dan Pemberian Sertifikat Alat dan mesin Budidaya Tanaman;
b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Departemen pertanian, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 205/Kpts/OT.210/ 3/2003 sudah tidak sesuai lagi;
c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelayanan pengajuan dan pemberian sertifikat alat dan mesin budi daya tanaman dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 205/Kpts/OT. 210/3/2003;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Kerja Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/ OT.210/3/2002 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 379/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di bidang Pertanian;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian;

MEMUTUSAKAN

Menetapakan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGUJIAN DAN PEMBERIAN SERTIFIKAT ALAT DAN MESIN BUDIDAYA TANAMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Alat dan Mesin Budidaya Tanaman yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan atau tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman mulai proses produksi sampai pasca panen.
2. Prototipe adalah model awal atau model asli yang menjadi contoh.
3. Stadar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan consensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesaar-besarnya.

4. Persyartan Teknis Minimal adalah batasan terendah dari persyaratan keselematan dan kesehatan kerja serta kinerja alsintan, komposisi bahan atau material dan dimensi alsintan yang memenuhi persyatan untuk diusulkan menjadi standar.
5. Pengujian adalah uji oleh lembaga penguji yang dilakukan di laboratorium maupun di lapangan terhadap prototype alsintan yang diproduksi dalam negeri atau alsintan yang berasal dari impor.
6. Uji verifikasi memeriksa kebenaran spesifikasi teknis yang tertera dalam petunjuk penggunaan dan atau brosurnya.
7. Uji Unjuk Kerja Dalam pengujian yang dilakukan untuk menilai kinerja alsintan serta faktor keamanan, dalam pengujian ini termasuk pengujian laboratorium dan di lapangan.
8. Uji Beban Berkesinambungan adalah pengujian yang dilakukan untuk menilai mudah tidaknya alsintan dioperasikan.
9. Uji Pelayanan adalah pengujian yang dilakukan untuk menilai mudah tidaknya alsintan dioperasikan.
10. Uji Kesesuain adalah pengujian yang dilakukan pada kondisi uji yang berbeda untuk mengetahui tingkat kesesuaian alsintan pada berbagai kondisi uji atau spesifikasi lokasi.
11. Hasil Uji adalah keterangan hasil pengujian dari uji verifikasi, uji unjuk kirja, uji beban berkesinambungan, uji pelayanan dan uji kesesuaian terhadap alsintan.
12. Lembaga Sertifikasi produk adalah suatu unit/institusi yang tidak memihak dan netral yang telah diakreditasi untuk dapat melakukan penandaan SNI.
13. Sertifikasi produk adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk untuk menyatakan bahwa alsintan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
14. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran alat dan/atau mesin baik untuk diperdagangkan atau tidak.
15. Sistem manajemen mutu adalah tatanan kerja yang mencangkup struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumberdaya untuk menerapkan manajemen mutu.
16. Balai Pengujian Mutu Alsintan yang selanjutnya disebut BPM Alsintan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Pertanian.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri Pertanian ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam melakukan pengujian dan pemberian sertifikat alsintan.
(2) Tujuan Pengaturan ini agar alsintan yang beredar di wilayah negara Republik Indonesia memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal dan memberikan kepastian berusaha.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan meliputi syarat pengujian, tata cara pengujian, tata cara pemberian sertifikat, pelaporan, biaya pengujian, sertifikasi dan sanksi administrasi.

BAB II
SYARAT PENGUJIAN

Pasal 4

(1) Pengadaan alsintan dilakukan melaui produksi dalam negeri dan/atau impor.
(2) Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis minimal.
(3) Alsintan yang telah memiliki SNI atau yang telah ditetapkan persyaratan teknis minimalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Alsintan produksi dalam negeri dan/atau impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebelum diproduksi dan/atau diimpor untuk diedarkan harus dilakukan pengujian terlebih dahulu .
(2) Alsintan produk dalam negeri sebagaimana pada ayat (1) harus berasal dari prototipe hasil rekayasa.

(3) Alsintan yang berasal dari impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap jenis dan model alsintan yang pertama kali diimpor harus dilakukan pengujian terlebih, kecuali apabila telah disertai dengan sertifikat dari lembaga penguji negara pengekspor yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional.

Pasal 6

Permohonan pengujian alsintan dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.

Pasal 7

(1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam mengajukan permohonan pengujian Alsintan Produksi dalam negeri harus dilampiri persyaratan :
   a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
   b. Petunjuk Penggunaan alsintan.

(2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam mengajukan permohonan pengujian Alsintan produksi dalam negeri harus dilampiri persyaratan ;
   a. Akte Pendirian Perusahaan Dan Perubahannya;
   b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
   c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   d. Surat Keterangan Domisili
   e. Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perdagangan
   f. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menyediakan Suku Cadang dan
   g. Buku Petunjuk Pengunaan Alsintan.

(3) Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam mengajukan permohonan pengujian Alsintan yang berasal dari impor harus dilampiri persyaratan :
   a. Akte Pendirian Perusahaan Dan Perubahannya;
   b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
   c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   d. Kartu Pengenal Asosiasi Pengimpor Indonesia (API);
   e. Surat Keterangan Domisili;
   f. Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perdagangan;

g. Surat Keterangan Penunjukan Keagenan Dari Negara Pengekspor;
h. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menyediakan Suku Cadang; dan
i. Buku Petunjuk Penggunaan alsintan.

BAB III
TATA CARA PENGUJIAN

Pasal 8

(1) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan secara tertulis kepada lembaga pengujian yang telah diakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian.
(2) Lembaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima permohonan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja harus telah selesai memerikasa berkas dan memberitahukan kepada pemohon dapat berupa penerimaan untuk dilakukan pengujian, penundaan, atau penolakan permohonan.
(3) Lembaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 9

(1) Permohonan yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pemohon diminta untuk mengirim sample prototipe kepada lembaga penguji.
(2) Penundaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan, apabila dari hasil pemeriksaan berkas masih ada kekurangan persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi, lembaga penguji memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi kekurangannya paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penundaan.
(3) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum atau tidak melengkapi kekurangann persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditolak apabila berkas yang diajukan tidak benar atau karena kebijakan pemerintah.

Pasal 10

Lembaga Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dalam melakukan uji menggunakan metode pengujian sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 11

(1) Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
   a. Uji verifikasi dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja untuk pemeriksaan terhadap kebenaran spesifikasi teknis yang tertera dalam petunjuk penggunaan dan atau brosurnya.
   b. Uji Unjuk Kerja dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja untuk menilai kinerja alsintan serta faktor keamanan.
   c. Uji Beban Berkesinambungan dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja atau sesuai dengan prosedur dan cara uji dalam SNI untuk menilai ketahanan fungsi komponen utama alsintan melalui pemberian beban kerja tertentu yang terus menerus dalam waktu tertentu.
   d. Uji Pelayanan dilakukan untuk menilai mudah tidaknya alsintan dioperasikan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan Uji Untuk Kerja.
   e. Uji kesesuaian dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja untuk mengetahui tingkat kesesuaian alsintan pada berbagai kondisi uji atau spesifikasi lokasi.

(2) Setelah selesai dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja lembaga penguji harus sudah membuat laporan hasil uji (test report)

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN SERTIFIKAT

Pasal 12

(1) Untuk memperoleh sertifikat produk, pemohon harus dapat menunjukkan hasil uji (test report) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan bukti penerapan sistem manajemen mutu.
(2) Bukti penerapan sistem manejemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dokumentansi sistem mutu yang diterapkan oleh pemohon, dan telah diaudit.
(3) Audit sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh auditor yang kompeten.

Pasal 13

(1) Sertifikat produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan oleh Lembaga Sertifikat Produk yang telah terakreditasi kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Mutu dan Standardisasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
(3) Apabila terjadi perubahan spesifikasi teknis dari protipe atau alsintan yang diproduksi maupun diimpor dilakukan uji dan sertifikasi ulang.
(4) Lembaga sertifikasi produk melakukan suveilen paling kurang dalam waktu 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 14

(1) Apabila lembaga sertifikasi produk yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) belum ada, akan diterbitkan Surat Keterangan Kesesuaian oleh Direktur Mutu dan Standardisasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
(2) Surat keterangan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun

(3) Apabila terjadi perubahan spesifikasi teknis dari protipe atau alsintan yang diproduksi maupun diimpor dilakukan uji ulang untuk penerbitan Surat Keterangan Kesesuaian.

Pasal 15

Apabila telah terbentuk Lembaga Sertifikasi Produk yang terakreditasi Surat Keterangan Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diusulkan menjadi Sertifikat Produk.

Pasal 16

Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Surat Keterangan Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum.

Pasal 17

(1) Untuk memperoleh sertifikat produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Produk yang telah diakredetasi
(2) Apabila Lembaga Sertifikasi Produk yang telah diakredetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, untuk memperoleh Surat Keterangan Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Mutu dan Standardisasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Pasal 18

(1) Permohonan Sertifikat Produk atau Surat Keterangan Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk produksi dalam negeri yang diajukan oleh perorangan harus dilampiri :
   a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
   b. Petunjuk penggunaan Alsintan

c. Laporan hasil uji (test report)
d. Bukti penerapan sistem manajemen mutu

(2) Permohonan Sertifikat Produk atau Surat Keterangan Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk produksi dalam negeri yang diajukan oleh badan hukum harus dilampiri:
a. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Surat Keterangan Domisili;
e. Surat izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perdagangan;
f. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menyediakan Suku Cadang; dan
g. Buku Petunjuk Penggunaan Alsintan;
h. Laporan Hasil Uji (test report); dan
i. Bukti penerapan sistem manajemen.

(3) Permohonan Sertifikat Produk atau Surat Keterangan Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk alsintan yang berasal dari impor harus dilampiri:
a. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahaanya;
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
d. Kartu Pengenal Asosiasi Pengimpor Indonesia (API);
e. Surat Keterangan Domisili;
f. Surat izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perdagangan;
g. Surat Keterangan Penunjukan Keagenan dari Negara Pengekspor;
h. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk menyediakan Suku Cadang dan
i. Buku Petunjuk Penggunaan Alsintan;
j. Bukti Penerapan Sistem Manajemen Mutu; dan
k. Laporan Hasil Uji (test report) atau sertifikat dari lembaga penguji negara pengekspor yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB LEMBAGA PENGUJI DAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

Pasal 19

(1) Lembaga pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) bertanggung jawab atas hasil uji dan wajib merahasiakan atas uji yang dilakukan.
(2) Lembaga pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengujian secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Mutu dan Standardisasi melalui Kepala BPM Alsintan yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Pertanian dengan menggunakan form seperti tercantum pada Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 20

(1) Lembaga Sertifikasi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggung jawab atas sertifikasi produk yang diterbitkan.
(2) Lembaga Sertifikat Produk wajib menyampaikan laporan kegiatan sertifikasi yang telah dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Mutu dan Standardisasi melalui Kepala BPM Alsintan yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Pertanian dengan menggunakan form seperti tercantum pada Lampiran VI Peraturan ini..

BAB VI
BIAYA PENGUJIAN DAN PEMBERIAN SERTIFIKAT

Pasal 21

(1) Pemohon uji dan pemohon sertifikat wajib membayar biaya pengujian dan pemberian sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Biaya pengujian dan pemberian sertifikat alsintan yang dilaksanakan oleh laboratorium milik pemerintah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang wajib disetor ke Kas Negara.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

(1) Lembaga Penguji yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diberikan teguran tertulis oleh Direktur Mutu dan Standardisasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

(2) Lembaga Sertifikasi Produk yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diberikan teguran tertulis oleh Direktur Mutu dan Standardisasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

(3) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai ketiga kali berturut-turut tidak diindahkan, lemabaga penguji atau lembaga sertifikasi oleh Direktur Mutu dan Standardisasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian diusulkan kepada Menteri Pertanian untuk dicabut akreditasinya atau dicabut dari penunjukkan.

(4) Lembaga Penguji dan Lembaga Sertifikasi Produk yang terbukti tidak bertanggung jawab atas hasil uji dan atau tidak merahasiakan atas hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau tidak bertanggung jawab atas sertifikat produk yang diterbitkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20, maka Direktur Mutu dan Standardisasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dapat mengusulkan kepada Menteri Pertanian untuk mencabut akreditasinya atau mencabut dari penunjukan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) Permohonan uji dan sertifikasi alsintan yang telah diajukan sebelum Peraturan ini ditetapkan dan telah dilakukan uji atau sertifikasi tetap dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 205/Kpts/OT. 210/3/2003.

(2) Untuk permohonan uji dan sertifikasi alsintan yang diajukan sebelum Peraturan ini ditetapkan dan setelah Peraturan ini ditetapkan belum dilakukan pengujian dan sertifikasi harus dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 205/Kpts/OT.210/3/2003 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Januari 2007

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri perdagangan;
5. Menteri kehutanan;
6. Gubernur di seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
8. Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
9. Kepala Badan Standardisasi Nasional;

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
MOMOR : 05/permentan/OT.140/1/2007
TANGGAL : 16 Januari 2007
TENTANG : SYARAT DAN TATA CARA PENGUJIAN DAN PEMBERIAN SERTIFIKAT ALAT DAN MESIN BUDIDAYA TANAMAN

STANDAR NASIONAL INDONESIA ALSINTAN

NO	JUDUL STANDAR	NOMOR SNI
1.	Penyemprotan Hama Tekanan Sedang	SNI 02-0050-1987
2.	Garpu Tanah, Mutu Dan Cara Uji	SNI 02-0330-1989
3.	Cangkul, Mutu Dan Cara Uji	SNI 02-0331-1989
4.	Belincong, Mutu Dan Cara Uji	SNI 02-0332-1989
5.	Sekop, Mutu Dan Cara Uji	SNI 02-0333-1989
6.	Kampak, Mutu Dan Cara Uji	SNI 02-0334-1989
7.	Sabil / Arit	SNI 02-0665-1989
8.	Cangkul / Skop Lipat	SNI 02-1177-1989
9.	Garpu Alang-Alang	SNI 02-1043-1989
10.	Garpu Tarik (Cangkrang)	SNI 02-1044-1989
11.	Mata Bajak	SNI 02-1046-1989
12.	Mata Garu	SNI 02-1047-1989
13.	Mesin Pengaduk, Bahan Adonan Jenis Vertikal Aksi Baur	SNI 01-1191-1989
14.	Mesin Perontok Padi, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0831-1989
15.	Mesin Pengering Gabah Sistem “Batch” Jenis Meja Datar, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0832-1989
16.	Mesin Pengupas Gabah Rol Karet, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0833-1989
17.	Mesin Pemisah Gabah Ayak Goyang, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0834-1989
18.	Mesin Penyosoh Beras Tipe Gesek, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0835-1989
19.	Mesin Pemipil Jagung, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0836-1989
20.	Mesin Giling Jagung, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0837-1989
21.	Mesin Pemotong Ubi Kayu, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0838-1989
22.	Mesin Giling Gaplek, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0839-1989
23.	Sabit Bergerigi	SNI 02-1456-1989

NO	JUDUL STANDAR	NOMOR SNI
24.	Traktor Pertanian Bergandar Ganda, Kelengkapan Baku, Penanaman Dan Isian Spesifikasi Serta Cara Uji	SNI 02-0960-1989
25.	Mesin Pengekstrak Sari Buah Ekspeler, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-1190-1989
26.	Traktor Pertanian, Spesifikasi Ukuran Sasana Ambil Tenaga (SAT)	SNI 02-1210-1989
27.	Rem Traktor Pertanian, Penanaman	SNI 02-1211-1989
28.	Bajak Piringan Traktor Pertanian, Kelengkapan Baku Dan Cara Uji	SNI 02-1212-1989
29.	Bajak Singkal Traktor Pertanian, Kelengkapan Baku Dan Cara Uji	SNI 02-1213-1989
30.	Penghubung Hidrolik Coupler Traktor Pertanian	SNI 02-1372-1989
31.	Silinder Penimbang Mekanisme Rem Grobak Pertanian	SNI 02-1373-1989
32.	Bagian Tarik Mekanis Tipe Cincin Grobak Pertanian	SNI 02-1374-0989
33.	Penggandeng Mekanis Clevis Untuk Traktor Pertanian, Ukuran	SNI 02-1375-1989
34.	Penggandeng Mekanis Tipe kait Untuk Traktor Pertanian, Ukuran	SNI 02-1376-1989
35.	Piringan Alat Pengolah Tanah, Ukuran	SNI 02-1377-1989
36.	Ukuran Piringan Mesin Penabur Penanam Tipe D	SNI 02-1378-1989
37.	Traktor Pertanian, Spesifikasi Ukuran Penumpu Tiga Titik	SNI 02-1807-1990
38.	Spesifikasi Bak Pencuci Kaleng	SNI 02-2282-1991
39.	Traktor Pertanian Roda Ban Karet Bergandar Ganda dan Rantai Kelabang, Penanaman Dan Isian Spesifikasi	SNI 02-1897-1990
40.	Perlengkapan Untuk Mesin Penabur dan Penanaman Bentuk Piringan Pembuka Alur, Bagian 1 : Ukuran Piringan Tipe D1	SNI 02-2689-1992
41.	Traktor Pertanian Dan Mesin Swa Gerak, Cara Uji Sistem Pengubah Tekanan Kabin	SNI 02-3129-1992
42.	Sabuk-V Untuk Kecepatan Variabel Dan Penampang Alur Puli Ukurnya Untuk Mesin Pertanian	SNI 02-3130-1992

NO	JUDUL STANDAR	NOMOR SNI
43.	Traktor dan Mesin-Mesin Untuk Pertanian Dan Kehutanan, Cara Penentuan Titik Acuan tempat Duduk	SNI 02-3131-1992
44.	Traktor Pertanian Roda Empat, Gaya Maksimum Untuk Mengoperasikan Alat Kendali	SNI 02-3132-1992
45.	Lambang Kendali Dan Lambang Lainnya Untuk Traktor, Mesin Pertanian Dan Kehutanan, Mesin Potong Rumput Dan Peralatan Tanam, Bagian 1 : Lambang Umum.	SNI 02-3133-1992
46.	Lambang Untuk Traktor Dan Mesin-Mesin Pertanian Bagian 2 (Dua)	SNI 02-3134-1992
47.	Mata Pisau Batang Pemotong Tanpa Gerigi Untuk Peralatan Mesin Pemanen Pertanian	SNI 02-3135-1992
48.	Kendaraan Pertanian – Sambungan Mekanik Pada Kendaraan Penarik. Bagian 1 : Tipe Kait (Kock Type) Ukuran	SNI 02-3150-1992
49.	Kendaraan Pertanian – Sambungan Mekanik Pada Kendaraan Penarik. Bagian 2 Tipe Clevis (Clevis Type) Ukuran	SNI 02-3151-1992
50.	Perlengkapan Untuk Mesin Penabur Dan Penanam Bentuk Piringan Pembuka Alur, Bagian 2 : Ukuran Piringan Datar Tipe D Dengan Bevel Tunggal	SNI 02-3152-1992
51.	Roda Traktor Pertanian, Jarak Renggang	SNI 02-3153-1992
52.	Mesin Dan Alat Budidaya Pertanian, Alat Untuk Menanam, Pemupukan Dan Penyemprotan	SNI 02-3154-1992
53.	Traktor Pertanian Bergandar Ganda, Cara Uji	SNI 02-3155-1992
54.	Traktor Pertanian Dan Alat Mesin Pertanian Pra Panen, Istilah	SNI 02-3156-1992
55.	Prosedur Dan Cara Uji Mesin Perontok Padi (Power Thresher) Tipe Pelemparan Jerami (Throw-In)	SNI 02-0831.1-1998
56.	Prosedur Dan Cara Uji Mesin Pemipil Jagung (Power Corn Sheller)	SNI 02-0836.1-1998
57.	Unjuk Kerja Mesin Pemipil Jagung (Power Corn Sheller)	SNI 02-0836.2-1998

NO	JUDUL STANDAR	NOMOR SNI
58.	Prosedur Dan Cara Uji Mesin Pemanen Padi (Reaper)	SNI 02-4508.1-1998
59.	Unjuk Kerja Mesin Pemanen padi (Reaper)	SNI 02-4508.2-1998
60.	Prosedur Dan Cara Uji Alat Pendangir (Cultivator)	SNI 02-4510.1-1998
61.	Uji Kerja Alat Pendangir (Cultivator)	SNI 02-4510.2-1998
62.	Prosedur Dan Cara Uji Mesin Penggiling Gabah Sekali Umpan (One Pass Rice Milling Unit)	SNI 02-4511.1-1998
63.	Unjuk Kerja Penggiling Gabah Sekali Umpan (One Pass Rice Milling Unit)	SNI 02-4511.2-1998
64.	Prosedur Dan Cara Uji Mesin Pengering Gabah Tipe Bak Datar (Flat Bed)	SNI 02-4512.1-1998
65.	Unjuk Kerja Mesin Pengering Gabah Tipe Bak Datar (Flat Bed)	SNI 02-4512.2-1998
66.	Prosedur Dan Cara Uji Penyemprot Manual Tekanan Sedang (Semi Automatic Hand Sprayer) Tipe Gendong	SNI 02- 4513.1-1998
67.	Unjuk Kerja Penyemprot Manual Tekanan Sedang (Semi Automatic Hand Sprayer) Tipe Gendong	SNI 02–4513.2-1998
68.	Prosedur Dan Cara Uji Mesin Pelayu The Hijau Tipesilinder Putar (Rotary Panner)	SNI 02- 4514.1-1998
69.	Unjuk Kerja Mesin Pelayu The Hijau Tipesilinder Putar (Rotary Panner)	SNI 02-4514.2-1998
70.	Prosedur Dan Cara Uji Pompa Air Sentrifugal Untuk Irigasi	SNI 02-0141.1-1998
71.	Unjuk Kerja Pompa Air Sentrifugal Untuk Irigasi	SNI 02-0141.2-1998
72.	Prosedur Dan Cara Uji Traktor Roda Dua	SNI 02-0738.1-1998
73.	Unjuk Kerja Traktor Roda Dua	SNI 02-0738.2-1998
74.	Alat Pengering Biji Coklat Tipe Bak, Cara Uji, Unjuk Kerja	SNI 02-1184-1989
75.	Mesin Cuci Biji Coklat, Cara Uji, Unjuk Kerja	SNI 02 –1185-1989
76.	Alat Sterilisasi Buah Kelapa Sawit, Cara Uji, Unjuk Kerja	SNI 02-1186-1989
77.	Mesin Kempa Ulir Kelapa Sawit, Cara Uji, Unjuk Kerja	SNI 01-1464 -1998
78.	Mesin Pemeras Minyak Buah Kelapa Sawit, Cara Uji, Unjuk Kerja	SNI 02-0959-1989

NO	JUDUL STANDAR	NOMOR SNI
79.	Mesin Pemecah Biji Kelapa Sawit, Cara Uji, Unjuk Kerja	SNI 02-1188-1989
80.	Mesin Pemisah Air Dan Kotoran Minyak Kelapa Sawit, Cara Uji, Unjuk Kerja	SNI 02-1189-1989
81.	Mesin Pemisah Inti Terhadap Tempurung Kelapa Sawit, Cara Uji, Unjuk Kerja	SNI 02-1465-1989
82.	Mesin Pemisah Sabut Dari Ampas Kelapa Sawit, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-1467-1989
83.	Mesin Pemisah Kelapa Sawit Dari Lumpur, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-1466-1989
84.	Mesin Ayakan Bubuk Teh Hasil Giling, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02 –0843-1989
85.	Mesin Giling Teh Jenis Palung Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0841-1989
86.	Mesin Pelayu Teh Jenis Palung, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0840-1989
87.	Mesin Pengering Teh Hitam Sistem Rantai Tak Berujung, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0842-989
88.	Mesin Ayakan Getar Untuk Ayakan Biji Kopi Beras, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-1182-1989
89.	Mesin Giling Biji Kopi, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-1183-1989
90.	Mesin Pengering Kopi Tipe Tromol, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0845 -1989
91	Mesin Buah Perontok Kelapa Sawit, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-1187-1989
92.	Mesin Pengupas Buah Kopi Basah, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0844-1989
93.	Mesin Peras Kopra Jenis Ulir, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-1789-1989
94.	Prosedur Dan Cara Uji Mesin Pelayu Teh Hijau Tipe Silinder Putar (Rotary Planner)	SNI 02-4514.1-1989
95	Unjuk Kerja Mesin Pelayu Teh Hijau Tipe Silinder Putar (Rotary Planner)	SNI 02-4514.2-1989
96	Pisau Igreg	SNI 02-4874-1989
97	Kampak Sawit	SNI 02-4507-1989
98	Pisau Sadap Cekung	SNI 05-4547-1989
99.	Pisau Sekrap	SNI 02-4550-1989
100.	Pisau Sadap Karet	SNI 02-4551-1989
101	Mesin Perontok Padi, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0831-1989

NO	JUDUL STANDAR	NOMOR SNI
102	Mesin Pengering Gabah Sistem "Batch" Jenis Meja Datar, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0832-1989
103	Mesin Pengupas Gabah Rol Karet, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0833-1989
104	Mesin Pemisah Gabah Ayak Goyang, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0834-1989
105	Mesin Penyosoh Beras Tipe Gesek, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0835-1989
106	Mesin Pemipil Jagung, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0836-1989
107	Mesin Giling Jagung, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0837-1989
108	Mesin Pemotong Ubikayu, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0838-1989
109	Mesin Giling Gaplek, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-0839-1989
110	Mesin Pengekstrak Sari Buah Ekspeler, Cara Uji Unjuk Kerja	SNI 02-1190-1989
111	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin Pembuat Chip Dan Sawut Singkong	SNI 02-3705-1992
112	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin Penepung Singkong DSM Tipe 15 CM	SNI 02-3823-1992
113	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin Penepung Singkong T/Tipe 20 Cm	SNI 02-3824-1992
114	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin Penepung Singkong T/Tipe 25 Cm	SNI 02-3825-1992
115	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin Penepung Singkong T/Tipe 30 Cm	SNI 02-3826-1992
116	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin Pengiris Singkong MS Tipe 16 Cm	SNI 02-3827-1992
117	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin Pengiris Singkong MS Tipe 32 Cm	SNI 02-3828-1992
118	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin Pengiris Singkong MS Tipe 58 Cm	SNI 02-3829-1992

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 05/Permentan/OT.140/1/2007
TANGGAL : 16 Januari 2007

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL ALSINTAN

NO	JENIS ALSINTAN	RSNI 1
1.	Unjuk kerja pompa air centrifugal untuk irigasi pertanian uk. 2" (revisi 2002)	Sedang dlm proses di BSN
2.	Unjuk kerja pompa air centrifugal untuk irigasi pertanian uk. 3" (revisi 2002)	Sedang dlm proses di BSN
3.	Unjuk kerja pompa air centrifugal untuk irigasi pertanian uk. 4" (revisi 2002)	Sedang dlm proses di BSN
4.	Unjuk kerja pompa air centrifugal untuk irigasi pertanian uk. 6" (revisi 2002)	Sedang dlm proses di BSN
5.	Unjuk kerja pompa air centrifugal untuk irigasi pertanian uk. 8" (revisi 2002)	Sedang dlm proses di BSN

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 05/Permentan/OT.140/1/2007
TANGGAL : 16 Januari 2007

DAFTAR LABORATORIUM PENGUJIAN ALSINTAN

NO	Lembaga/Laboratorium	Alamat	Prioritas pengujian
1.	Balai Pengujian Mutu Alat Dan Mesin	Tj. Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Alsin Pra dan Pasca Panen
2.	Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Situgadung, Legok, Tromol Pos 2-Serpong Tangerang Banten	Alsin Pra Panen dan Pasca Panen
3.	Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao	Jl. PB. Sudirman No.90 Jember 68118 Jawa Timur	Alsin Pra Panen, Panen, Dan Pasca Panen Kopi dan Kakao
4.	Pusat Penelitian Teh Dan Kina	Gambung, Kotak Pos 1013 Bandung 40010, Jawa Barat	Alsin Pra Panen, Panen, dan Pasca Panen Teh Dan Kina
5.	Pusat Penelitian Kelapa Sawit	PO BOX 1103, Medan 2001 Jl. Brigjen Kataamso No. 51 Medan 20158, Sumatera Utara	Alsan Pra Panen, Panen, Dan Pasca Panen Kelapa Sawit
6.	Balai Penelitian Teknologi Karet Bogor	Jl. Salak No. 1 Bogor 16151 Jawa Barat	Alsin Pra Panen, Panen, Dan Pasca Panen Karet
7.	Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia	Jl. Pahlawan 25 Pasuruan 67126 Jawa Timur	Alsin Pra Panen, Panen, Dan Pasca Panen Gula.

NO	Lembaga/Laboratorium	Alamat	Prioritas pengujian
8.	Balai Penelitian Tanaman Kelapa Dan Palma Lain Mapanget	Kotak Pos 1004, Manado 95001	Alsin Pra Panen dan Pasca Panen Kelapa
9	Balai Pengembangan Mekanisasi dan Teknologi Pertanian, Cihea, Jabar		Alsin Pra Panen dan Pasca Panen Tanaman Pangan
10	Universitas Gajah Mada, Yogyakarta		Alsin Pasca Panen Tana-man Pangan
11	Institut Pertanian Bogor, Bogor		
12	Balai Penelitian Peternakan, Ciawi		Alsin Peter-nakan

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 05/Permentan/OT.140/1/2007
TANGGAL : 16 Januari 2006

METODE PENGUJIAN ALSINTAN

NO	Jenis Alsintan	Metode Pengujian
1	Garpu Tanah	Garpu Tanah, Mutu Dan Cara Uji (SNI) 02-0330-1989)
2	Cangkul	Cangkul, Mutu Dan Cara Uji (SNI 02-0331-1989)
3	Belincong	Belincong, Mutu Dan Cara Uji (SNI 02-0332-1989)
4	Sekop	Sekop, Mutu Dan Cara Uji (SNI 02-0333-1989)
5	Kampak	Kampak, Mutu Dan Cara Uji (SNI 02-0334-1989)
6	Mesin Perontok Padi	Mesin Perontok Padi, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI 02-0831-1989)
7	Mesin Pengering Gabah Sistem "Batch" Jenis Meja Datar	Mesin Pengering Gabah Sitem "Batch" Jenis Meja Datar, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI 02 – 0832 – 1989)
8	Mesin Pengupas Gabah Rol Karet	Mesin Pemisah Gabah Rol Karet, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI 02-0833-1989)
9	Mesin Pemisah Gabah Ayak Goyang	Mesin Pemisah Gabah Ayak Goyang, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI 02-0834-1989)
10	Mesin Penyosoh Beras Tipe Gesek	Mesin Penyosoh Beras Tipe Gesek, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI 02-0835-1989)
11	Mesin Pemipil Jagung	Mesin Pemipil Jagung, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI 02-0837-1989)
12	Mesin Giling Jagung	Mesin Giling Jagung, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI 02-0837-1989)
13	Mesin Pemotong Ubi Kayu	Mesin Pemotong Ubi Kayu, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI 02-0838-1989)
14	Mesin Giling Gaplek	Mesin Giling Gaplek, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI-02-0839-1989)

NO	Jenis Alsintan	Metode Pengujian
15	Mesin Pengekstrak Sari Buah Ekspeler	Mesin Pengekstrak Sari Buah Ekspeler, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI 02-1190-1989)
16	Bajak Piringan Traktor Pertanian	Bajak Piringan Traktor Pertanian, Kelengkapan Baku Dan Cara Uji (SNI 02-1212-1989)
17	Bajak Singkal Traktor Pertanian	Bajak Singkal Traktor Pertanian, Kelengkapan Baku Dan Cara Uji (SNI 02-1213-1989)
18	Traktor Pertanian Dan Mesin Swa Gerak	Traktor Pertanian Dan Mesin Swa Gerak, Cara Uji Sistem Pengubah Tekanan Kabin (SNI 02-3129-1992)
19	Traktor Pertanian Bergandar Ganda	Traktor Pertanian Bergandar Ganda, Cara Uji (SNI 02-3155-1992)
20	Mesin Pembuat Chip Dan Sawut Singkong	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin Pembuat Chip Dan Sawut Singkong (SNI 02-3705-1992)
21	Mesin Penepung Singkong DSM Tipe 15 Cm	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin-Mesin Penepung Singkong DSM Tipe 15 Cm (SNI 02-3826-1992)
22	Mesin Penepung Singkong T/Tipe 20 Cm	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin-Mesin Penepung Singkong T/Tipe 20 Cm (SNI 02-3824-1992)
23	Mesin Penepung Singkong T/Tipe 25 Cm	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin-Mesin Penepung Singkong T/Tipe 25 Cm (SNI 02-3825-1992)
24	Mesin Penepung Singkong T/Tipe 30 Cm	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin-Mesin Penepung Singkong T/Tipe 30 Cm (SNI 02-3826-1992)
25	Mesin Pengiris Singkong M5 Tipe 16 Cm	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin-Mesin Penepung Singkong M5 Tipe 16 Cm (SNI 02-3827-1992)

NO	Jenis Alsintan	Metode Pengujian
26	Mesin Pengiris Singkong M5 Tipe 32 Cm	Cara Uji Unjuk Kerja Cara Kerja Mesin-Mesin Pengiris Singkong M5 Tipe 32 Cm (SNI 02-3828-1992)
27	Mesin Pengiris Singkong M5 Tipe 58 Cm	Cara Uji Unjuk Kerja Mesin-Mesin Pengiris Singkong M5 Tipe 58 Cm (SNI 02-3829-1992)
28	Mesin Perontok Padi (Power Thresher) Tipe Pelemparan Jerami (Throw-In)	Prosedur Dan Cara Uji Mesin Perontok Padi (Power Thresher) Tipe Pelemparan Jerami (Thrown-In) (SNI 02-0831.1-1998)
29	Mesin Pemipil Jagung (Power Corn Sheller)	Prosedur Dan Cara Uji Mesin Pemipil Jagung (Power Corn Sheller) (SNI 02-0836.1-1998)
30	Mesin Permanen Padi (Reaper)	Prosedur Dan Cara Uji Mesin Permanen Padi (Reaper) (SNI 02-4508.1-1998)
31	Alat Pendangir (Cultivator)	Prosedur dan Cara Uji Alat Pendangir (Cultivator) (SNI 02-4510.1-1998)
32	Mesin Penggiling Gabah Sekali Umpan (one Pass Rice Milling Unit)	Prosedur Dan Cara Uji Mesin Penggiling Gabah Sekali Umpan (One Pass Rice Milling Unit) (SNI 02-4511.1-1998)
33	Mesin Pengering Gabah Tipe Bak Datar (Flat Bed)	Prosedur Dan Cara Uji Mesin Pengering Gabah Tipe Bak Datar (Flat Bed) (SNI 02 – 4512.1 – 1998)
34	Penyemprot Manual Tekanan Sedang (Semi Automatic Hand Sprayer) Tipe Gendong	Prosedur Dan Cara Uji Penyemprot Manual Tekanan Sedang (Semi Automatic Hand Sprayer) Tipe Gendong (SNI 02 – 4513.1 – 1998)
35	Mesin Pelayu Teh Hijau Tipe Silinder Putar (Rotary Panner)	Prosedur Dan Cara Uji Mesin Pelayu Teh Hijau Tipe Silinder Putar (Rotary Panner) (SNI 02 – 4514.1 – 1998)
36	Pompa Air Sentrifugal Untuk Irigasi	Prosedur Dan Cara Uji Pompa Air Sentrifugal Untuk Irigasi (SNI 05 – 0141.1 – 1998)

NO	Jenis Alsintan	Metode Pengujian
37	Traktor RodaDua	Traktor Roda Dua (SNI 05 – 0738.1 – 1998)
38	Alat Pengering Biji Coklat Tipe Bak	Alat Pengering Biji Coklat Tipe Bak, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI 02 – 1184 – 1989)
39	Mesin Cuci Biji Coklat	Mesin Cuci Biji Coklat, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI – 02 – 1185 – 1989)
40	Alat Sterilisasi Buah Kelapa Sawit	Alat Sterilisasi Buah Kelapa Sawit, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI – 02 – 1184 – 1989)
41	Mesin Kempa Ulir Kelapa Sawit	Mesin Kempa Ulir Kelapa Sawit, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI – 02 – 1186 – 1989)
42	Mesin Pemeras Minyak Buah Kelapa Sawit	Mesin Pemeras Minyak Buah Kelapa Sawit, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI – 02 – 1464 – 1989)
43	Mesin Pemecah Biji Kelapa Sawit	Mesin Pemecah Biji Kelapa Sawit, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI – 02 – 0959 – 1989)
44	Mesin Pemisah Air Dan Kotoran Minyak Kelapa Sawit	Mesin Pemisah Air Dan Kotoran Minyak Kelapa Sawit, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI – 02 – 1188 – 1989)
45	Mesin Pemisah Inti Terhadap Tempurung Kelapa Sawit	Mesin Pemisah Inti Terhadap Tempurung Kelapa Sawit, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI – 02 – 1189 – 1989)
46	Mesin Pemisah Sabut Dari Ampas Kelapa Sawit	Mesin Pemisah Sabut Dari Ampas Kelapa Sawit, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI – 02 – 1465 – 1989)
47	Mesin Pemisah Kelapa Sawit Dari Lumpur Minyak	Mesin Pemisah Kelapa Sawit Dari Lumpur Minyak, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI – 02 – 1467 – 1989)
48	Mesin Ayakan Bubuk The Hasil Giling	Mesin Ayakan Bubuk The Hasil Giling, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI – 02 – 0843 – 1989)

NO	Jenis Alsintan	Metode Pengujian
49	Mesin Giling The Bertekanan	Mesin Giling The Bertekanan, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI – 02 – 0841 – 1989)
50	Mesin Pelayu The Jenis Palung	Mesin Pelayu The Jenis Palung, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI – 02 – 0840 – 1989)
51	Mesin Pengering The Hitam Sistem Rantai Tak Berujung	Mesin Pengering The Hitam Sistem Rantai Tak Berujung, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI – 02 – 0842 – 1989)
52	Mesin Ayakan Getar Untuk Ayakan Biji Kopi Beras	Mesin Ayakan Getar Untuk Ayakan Biji Kopi Beras, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI – 02 – 1182 – 1989)
53	Mesin Giling Biji Kopi	Mesin Giling Biji Kopi, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI – 02 – 1183 – 1989)
54	Mesin Pengering Kopi Tipe Tromol	Mesin Pengering Kopi Tipe Tromol, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI – 02 – 0845 – 1989)
55	Mesin Buah Perontok Kelapa Sawit	Mesin Buah Perontok Kelapa Sawit, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI – 02 – 1187 –1989)
56	Mesin Pengupas Buah Kopi Basah	Mesin Pengupas Buah Kopi Basah, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI- 02 – 0844 – 1989)
57	Mesin Peras Kopra Jenis Ulir	Mesin Peras Kopra Jenis Ulir, Cara Uji Unjuk Kerja (SNI – 02-1789-1989)
58	Mesin Pelayu Teh Hijau Tipe Silinder Putar (Rotary Panner)	Prosedur Dan Cara Uji Mesin Pelayu Teh Hijau Tipe Silinder Putar (Rotary Panner (SNI- 02 – 4514.1 – 1998)

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 05/Permentan/OT.140/1/2007
TANGGAL : 16 Januari 2007

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENGUJIAN ALSINTAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
Bapak Direktur Mutu dan Standardisasi
Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian Departemen Pertanian
di
J a k a r t a

Bersama ini disampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengujian alsintan oleh Lembaga Pengujian……Periode bulan ……Tahun …….., antara lain meliputi : jenis alsin, merk/tipe, nama perusahaan, spesifikasi teknis alsintan dan hasil pengujian alsintan seperti tabel berikut :

Tabel 1. Jenis Alsintan yang Telah Diuji.

No.	Jenis Alsintan	Nama Perusahan	Merk/Tipe	Waktu Pengujian

Tabel 2. Hasil Pengujian Alsintan

No.	Jenis Alsintan	Spesifikasi	Keterangan
		Kapasitas	
		Efisiensi	
		Kebutuhan BBM	
		……dst	

……., ……
kepala Balai

(……)

Tembusan :
1. Lembaga Sertifikasi Produk Alsintan
2. Arsip

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

Lampiran VI Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 05/Permentan/OT.140/1/2006
Tanggal : 16 Januari 2007

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ALSINTAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth,
Bapak Direktur Mutu dan Standardisasi
Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian Departemen Pertanian
di
J a k a r t a

Bersama ini disampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Produk ……Periode bulan ……Tahun ……, antara lain meliputi : jenis alsin, merk/tipe, nama perusahaan, dan Tanggal/No. Sertifikat seperti tabel berikut :

Tabel 1. Jenis Alsintan yang Telah Disertifikasi.

No.	Jenis Alsintan	Nama Perusahan	Merk/Tipe	Tanggal/No Sertifikat

……, ……
Kepala LS Pro

(……)

Tembusan :
1. Lembaga Sertifikasi Produk Alsin
2. Arsip

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO